

Sengketa Pers: Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE dan UU Pers

Ramadana¹, Siti Rahma², Syariffuddin³

Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri
dana.chaniago@gmail.com

Abstract

This study examines legal issues regarding press disputes arising from alleged defamation in online media, which often lead to legal uncertainty and the risk of criminalization against journalists. The objectives are to analyze applicable legal provisions and formulate dispute resolution mechanisms consistent with the principles of press freedom and professional responsibility. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal overlapping regulations between the Electronic Information and Transactions Law as general law and the Press Law as specific law. Under the principle of *lex specialis derogat legi generali*, journalists working in accordance with journalistic standards shall have their disputes resolved through non-criminal procedures at the Press Council. In contrast, reporting that fails to meet professional standards may be subject to general legal provisions. It is concluded that press disputes should be prioritized for resolution through the Press Council mechanism, while criminal law may only be applied if malicious intent or false information is proven.

Abstrak

Penelitian ini membahas permasalahan hukum sengketa pers akibat dugaan pencemaran nama baik di media daring, yang sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko kriminalisasi terhadap wartawan. Tujuannya adalah menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa yang selaras dengan prinsip kebebasan pers dan tanggung jawab profesi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih pengaturan antara Undang-Undang ITE sebagai hukum umum dan Undang-Undang Pers sebagai hukum khusus. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, wartawan yang bekerja sesuai standar jurnalistik hanya dapat diselesaikan sengketaanya melalui jalur non-pidana di Dewan Pers. Sebaliknya, pemberitaan yang tidak memenuhi standar dapat dikenakan ketentuan hukum umum. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa pers harus didahulukan melalui mekanisme Dewan Pers, sedangkan penerapan hukum pidana hanya dibenarkan jika terbukti adanya unsur kesengajaan jahat atau berita bohong.

Kata Kunci:

kebebasan pers, pencemaran nama baik, Dewan Pers, UU ITE, hukum pers

Corresponding Author:

Ramadana
Fakultas Hukum/Prodi Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: dana.chaniago@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar pada sistem penyampaian informasi di Indonesia. Media online yang hadir dengan karakteristik kecepatan, jangkauan luas, dan aksesibilitas tinggi telah menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat saat ini¹. Fenomena ini tidak hanya mengubah cara masyarakat mengonsumsi berita, tetapi juga mengubah lanskap hukum dalam dunia pers. Informasi kini dapat diproduksi dan disebarluaskan dalam hitungan detik, tanpa batasan ruang dan waktu.

Dalam ekosistem media yang demikian dinamis ini, peran wartawan menjadi sangat strategis. Sebagai ujung tombak industri pers, wartawan memiliki fungsi sosial untuk menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan bertanggung jawab kepada publik². Keberadaan pers yang bebas dan bertanggung jawab merupakan syarat mutlak bagi kehidupan demokrasi, di mana masyarakat berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Dalam konteks kelembagaan dan hukum, profesi wartawan memiliki kedudukan yang spesifik dan diatur secara tegas dalam *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 1 angka 4 UU Pers* mendefinisikan wartawan sebagai orang yang pekerjaannya mencari, mengumpulkan, mencatat, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita. Sebagai sebuah profesi, jurnalistik menuntut adanya kompetensi, integritas, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa pers nasional melaksanakan fungsi sosial dan kontrol sosial, serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Oleh karena itu, pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan tidak dapat disamakan begitu saja dengan sekadar penyebaran informasi oleh masyarakat umum, melainkan harus memenuhi standar profesionalitas dan verifikasi data yang ketat.

Tanggung jawab wartawan mencakup kewajiban luas yang harus diemban demi menjaga kepercayaan publik dan kehormatan profesi. Sebagai pelayan masyarakat, tanggung jawab utamanya adalah menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan berimbang, dengan selalu memeriksa fakta serta mendengarkan keterangan dari semua pihak yang terlibat agar tidak menyesatkan pembaca. Wartawan juga wajib menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, yaitu dengan membedakan secara tegas antara fakta dan pendapat pribadi, melindungi kerahasiaan narasumber yang membutuhkan perlindungan, tidak menerima imbalan apa pun yang dapat memengaruhi objektivitas, serta segera memperbaiki kesalahan pemberitaan jika terjadi kekeliruan. Selain itu, ia bertanggung jawab kepada lembaga tempatnya bekerja dengan mematuhi aturan redaksi dan menjaga nama baik media, serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku demi menjaga persatuan bangsa, ketertiban umum, dan tidak melanggar hak asasi manusia. Keseluruhan tanggung jawab ini bermuara pada satu tujuan utama, yaitu menyajikan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas. Namun, kemudahan dalam memproduksi dan menyebarkan informasi seringkali disalahgunakan, sehingga menimbulkan berbagai masalah hukum. Salah satu masalah yang paling dominan dan sering menjadi sorotan adalah kasus pencemaran nama baik (*defamation*). Dalam praktiknya, batas antara pemberitaan yang layak diberitakan (*newsworthiness*) dengan pemberitaan yang melanggar hak privasi atau mencemarkan nama baik seringkali menjadi kabur. Tekanan untuk menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita (*breaking news*) terkadang mengesampingkan prinsip-prinsip verifikasi data dan keseimbangan pemberitaan.

Berdasarkan Laporan Tahunan Dewan Pers Tahun 2025, selama periode 2023 hingga 2025 tercatat sebanyak 189 kasus sengketa pers yang ditangani oleh Lembaga Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Dewan Pers. Dari jumlah tersebut, 112 kasus atau setara dengan 59,25% berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan. Lebih lanjut, sebanyak 87 kasus atau 77,68% dari kasus tersebut terjadi melalui media online, sedangkan sisanya terjadi melalui media cetak dan penyiaran³.

Angka statistik ini menunjukkan fakta yang sangat signifikan bahwa media online menjadi ranah yang paling rawan terjadinya pelanggaran hak pribadi di bidang pers. Tingginya angka kasus ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi penegakan hukum dan pengaturan profesi jurnalistik di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana seharusnya konstruksi hukum pertanggungjawaban diterapkan, mengingat wartawan memiliki fungsi yang dilindungi konstitusi namun juga harus menghormati hak orang lain.

¹ Dewan Pers, *Laporan Tahunan Perkembangan Pers di Indonesia Tahun 2025*, (Jakarta: Dewan Pers, 2025), hlm. 15.

² Burhanuddin Muhtadi, *Hukum Pers dan Kebebasan Berekspresi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hlm. 45.

³ *Ibid*, hlm. 67.

Landasan hukum utama yang digunakan dalam menangani kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk media online, adalah *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (UU ITE), khususnya *Pasal 27 ayat (3)*.⁴ Namun, dalam praktiknya, penerapan pasal-pasal dalam undang-undang ini seringkali menimbulkan kontroversi dan perdebatan hukum yang tajam.

Kontroversi tersebut muncul disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya potensi tumpang tindih pengaturan dengan *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*. UU Pers secara eksplisit memiliki mekanisme penyelesaian sengketa tersendiri melalui Dewan Pers dan memiliki asas-asas perlindungan terhadap wartawan yang bekerja sesuai kode etik⁵. Kedua, ketidakjelasan batasan antara tindakan yang termasuk dalam ruang lingkup tugas jurnalistik yang dilindungi hukum, dengan tindakan pidana murni seperti penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh masyarakat umum.

Melihat dinamika hukum yang demikian kompleks, serta tingginya angka sengketa yang terjadi di lapangan, Penelitian ini penting untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi insan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial, maupun bagi masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan atas nama baiknya. Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan utama dalam pengaturan hukum pers di Indonesia adalah adanya praktik Kriminalisasi Pers. Masalah ini muncul karena belum adanya batasan yang tegas, jelas, dan terukur antara tindak pidana yang secara spesifik diatur dalam undang-undang pers (*delik pers*) dengan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan pidana lainnya. Ketidakjelasan batasan hukum ini menciptakan ruang tafsir yang luas dan sering kali dipergunakan untuk menyerang kebebasan pers, di mana ketentuan hukum pidana umum kerap diterapkan secara berlebihan terhadap aktivitas jurnalistik yang sejatinya dilindungi oleh aturan pers.

Akibat langsung dari ketidakpastian hukum tersebut, wartawan menjadi pihak yang paling rentan terkena dampak negatif, baik secara profesional maupun psikologis. Ketakutan akan proses hukum, tuntutan pidana, atau ancaman pemidanaan menimbulkan dampak psikologis yang serius berupa *chilling effect*, yaitu rasa takut, kekhawatiran, dan keengganan yang mendalam bagi wartawan untuk memberitakan peristiwa atau isu-isu yang dianggap sensitif, kontroversial, atau berkaitan dengan kekuasaan. Fenomena ini secara nyata menghambat fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi, karena kebebasan untuk menyampaikan informasi dan mengawasi jalannya pemerintahan menjadi terbelenggu akibat ketakutan akan dikriminalisasi atas pekerjaan jurnalistik yang dilakukan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum media, hukum teknologi informasi, dan hukum pidana. Penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terintegrasi antara hukum tertulis (*ius constitutum*), etika profesi, dan yurisprudensi terbaru sebagai sumber hukum materiil. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau referensi bagi:

1. **Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi):** Dalam memahami batasan hukum dan etika saat menangani perkara yang melibatkan profesi jurnalistik, sehingga tidak terjadi kesalahan penerapan norma.
2. **Wartawan dan Pengelola Media:** Sebagai bahan evaluasi dan pemahaman mengenai batas-batas kebebasan pers dan tanggung jawab hukum yang harus dipikul, sehingga dapat meminimalisir risiko sengketa hukum.
3. **Masyarakat Umum:** Memberikan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pers yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pembuat undang-undang (*law maker*) dan Dewan Pers untuk menyempurnakan peraturan dan pedoman yang ada. Hal ini penting guna menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan, kepastian hukum, serta menekan angka sengketa pers di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai seperangkat norma, kaidah, dan aturan yang berlaku secara mengikat dalam sistem hukum nasional. Rancangan penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berpusat pada penafsiran, keselarasan, serta penerapan ketentuan hukum tertulis dalam kasus sengketa pers dan dugaan pencemaran nama baik di media daring. Meskipun tidak melakukan pengumpulan data langsung melalui penelitian lapangan, penelitian ini tetap mengintegrasikan data sekunder berupa statistik resmi dan laporan lembaga berwenang untuk memperkaya analisis, sehingga pendekatan yang diterapkan bersifat normatif yang didukung oleh gambaran empiris⁶. Hal ini menjadikan penelitian reliabel dan valid karena analisis tidak

⁴ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.*

⁵ *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166.*

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2023), hlm. 35–36.

hanya berhenti pada tataran teks undang-undang, tetapi juga mempertemukan norma hukum dengan realitas penerapannya di masyarakat, sehingga dapat mengungkap kesesuaian maupun kesenjangan yang terjadi.

1. Pendekatan Masalah

Untuk menjawab rumusan masalah secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah seluruh peraturan yang relevan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hingga peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik⁴. Pendekatan konseptual diterapkan untuk membangun kerangka analisis berdasarkan teori, doktrin, dan pandangan para ahli hukum mengenai konsep kebebasan pers, tanggung jawab profesi, pencemaran nama baik, serta asas hukum yang berlaku, sehingga pemahaman tidak terbatas pada makna harfiah pasal tetapi mencakup nilai dan tujuan hukum di balik aturan tersebut⁵. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan norma dalam peristiwa hukum nyata, dengan membandingkan putusan dan penanganan kasus yang melibatkan wartawan, guna melihat bagaimana hierarki hukum dan asas *lex specialis derogat legi generali* dijalankan. Terakhir, pendekatan statistik berfungsi sebagai pelengkap untuk menafsirkan data kuantitatif dari laporan resmi Dewan Pers, sehingga dapat menggambarkan tren, frekuensi, dan skala permasalahan yang terjadi.⁷

2. Sumber dan Jenis Data

Bahan dan data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁸. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan mengikat. Sementara itu, bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung penjelasan, meliputi buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, makalah hasil penelitian, laporan tahunan lembaga pers, serta publikasi yang membahas isu hukum pers dan teknologi informasi⁹. Semua sumber ini diperoleh melalui akses ke perpustakaan hukum, situs resmi lembaga negara, basis data jurnal ilmiah, serta arsip publik yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis, yaitu dengan cara mengidentifikasi, menelusuri, dan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini dimulai dengan menetapkan batasan materi dan waktu kajian, kemudian mengumpulkan, mencatat, serta menyusun informasi yang diperoleh ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan fokus analisis. Karena penelitian ini bersifat normatif dan tidak melibatkan interaksi langsung dengan narasumber, maka tidak diperlukan penentuan lokasi penelitian secara khusus, serta pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengkajian kepustakaan secara mendalam. Keabsahan data dijamin dengan cara memverifikasi sumbernya, memastikan keaslian dokumen, serta membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk menghindari kesalahan penafsiran⁸.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah melalui analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis, yang didukung oleh analisis deskriptif kuantitatif untuk data berupa angka. Analisis yuridis kualitatif menjadi inti penelitian, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu sistematisasi hukum untuk menyusun norma secara teratur dan terstruktur, penafsiran hukum untuk menemukan makna sebenarnya dari ketentuan yang berlaku, serta konstruksi hukum untuk menjelaskan kekosongan atau ketidakjelasan aturan jika diperlukan. Proses ini dilakukan dengan menelaah hubungan antarperaturan, mengaitkannya dengan teori hukum, serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sementara itu, analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengolah data statistik agar memberikan gambaran yang terukur mengenai dinamika kasus di lapangan. Hasil dari kedua analisis ini kemudian disintesis dan disusun secara logis untuk menjawab rumusan masalah, merumuskan kesimpulan, serta memberikan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan yuridis⁹.

⁷ Dewan Pers Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Sengketa Pers 2023–2025*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Pers, 2025), hlm. 7.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 173.

⁹ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 88

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian latar belakang, landasan teori, dan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta berpedoman pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka dalam bab ini akan dibahas secara mendalam mengenai hasil penelitian dan analisis hukum terkait sengketa pers terhadap kasus pencemaran nama baik di media online. Pembahasan ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu: pertama, ketentuan hukum mengenai sengketa pers menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; kedua, pertimbangan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sejalan dengan prinsip kebebasan pers dan tanggung jawab profesi wartawan, yang juga mencakup peran krusial organisasi profesi serta standar kompetensi yang wajib dimiliki wartawan.

Ketentuan Hukum Sengketa Pers Atas Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Online

1. Pengaturan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE merupakan peraturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) yang mengatur segala aspek terkait informasi dan transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk penyebaran informasi melalui media online¹⁰. Dalam konteks pencemaran nama baik, ketentuan pokoknya diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas dasar perbedaan agama, kepercayaan, suku, ras, dan golongan”.¹¹ Selain itu, pengaturan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik secara spesifik juga diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.¹²

Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE meliputi: adanya perbuatan menyebarkan informasi; informasi tersebut berisi muatan yang merendahkan, menghina, atau mencemarkan nama baik; dilakukan dengan sengaja; serta dilakukan tanpa hak atau melawan hukum¹³. Ketentuan ini telah mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, di mana Pasal 27 Ayat (3) dipecah menjadi Pasal 27A dan Pasal 27B, dengan ancaman pidana yang lebih ringan serta pembatasan korban hanya pada perorangan, bukan lembaga atau jabatan. Meskipun telah disempurnakan, hakikat UU ITE tetaplah hukum pidana materiil yang memandang setiap subjek hukum setara, tanpa membedakan apakah pelakunya adalah wartawan profesional atau warga masyarakat biasa¹⁴.

2. Pengaturan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Berbeda dengan UU ITE, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, dan peran pers serta profesi wartawan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dasar filosofis pembentukannya adalah pengakuan negara bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi yang menjalankan fungsi sosial, fungsi kontrol, dan fungsi penyebar informasi bagi kepentingan publik.

Ketentuan utama mengenai tanggung jawab pers terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 18. Penjelasan Pasal 18 secara tegas memberikan perlindungan hukum, di mana pemberitaan yang dilakukan sesuai kaidah jurnalistik, berbasis fakta, akurat, dan untuk kepentingan umum tidak dapat dituntut secara pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip praduga benar dalam hukum pers, yang menganggap pemberitaan sah selama belum terbukti sebaliknya melalui prosedur yang berlaku. Mekanisme penyelesaian sengketanya ditempuh melalui Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 hingga Pasal 17, yang mengutamakan perbaikan berita, hak jawab, dan permintaan maaf daripada pembedaan¹⁵.

3. Analisis Hasil Penelitian

Terdapat perbedaan mendasar antara kedua peraturan tersebut, yang menjadi akar ketidakpastian hukum di lapangan. UU ITE berbasis larangan perbuatan yang merugikan dengan sanksi pidana, berlaku untuk semua orang, dan diselesaikan melalui jalur peradilan umum. Sebaliknya, UU Pers berbasis hak

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 76.

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251, Pasal 27 Ayat (3).

¹² *Ibid.*, Pasal 28 Ayat (1).

¹³ Bambang Waluyo, *Tindak Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 145.

¹⁴ Siregar, A. (2023). “Pertanggungjawaban Pidana Wartawan dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Online”. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(8), hlm. 112–125.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, *Op. Cit.*, Pasal 17 Ayat (3).

kebebasan yang dibarengi tanggung jawab sosial, khusus mengatur profesi wartawan, dan diselesaikan melalui jalur mediasi Dewan Pers¹⁶.

Secara yuridis, asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi pedoman utama, sehingga UU Pers harus didahulukan penerapannya dalam kasus yang berkaitan dengan aktivitas jurnalistik¹⁴. Hal ini terlihat jelas dalam dua kasus yang dikaji: kasus di Jembrana, Bali, di mana pemberitaan tidak memenuhi standar jurnalistik sehingga dapat dijerat UU ITE; sedangkan kasus di Bangka Belitung dibebaskan karena terbukti sesuai kaidah profesi.

Tabel Perbandingan Pengaturan

Aspek Pengaturan	UU ITE No. 19 Tahun 2016	UU Pers No. 40 Tahun 1999
Dasar Pasal	Pasal 27A, 27B, 28	Pasal 5, 6, 18, 19
Sifat Peraturan	Hukum Umum / Pidana	Hukum Khusus / Profesi
Subjek Hukum	Setiap Orang tanpa pengecualian	Wartawan dan Lembaga Pers terakreditasi
Unsur Penilaian	Menyebarkan informasi tanpa hak, menimbulkan kerugian	Berbasis fakta, akurat, berimbang, untuk kepentingan umum
Lembaga Berwenang	Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan	Dewan Pers, Pengadilan (jika ganti rugi)
Jenis Sanksi	Pidana penjara, denda	Teguran, perbaikan berita, hak jawab, ganti rugi
Prinsip Dasar	Perlindungan hak individu	Keseimbangan kebebasan pers dan tanggung jawab sosial

Sumber: Diolah dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur hukum

4. Peran Organisasi Profesi dan Kompetensi Wartawan

Peran organisasi profesi sangat strategis dalam membina dan melindungi anggotanya. Berdasarkan Pasal 10 dan 11 UU Pers, organisasi seperti PWI, AJI, dan IJTI berperan menyusun kode etik, memberikan advokasi hukum, serta melakukan pengawasan. Jika wartawan tergabung dalam organisasi dan bekerja sesuai standar, maka ia mendapatkan perlindungan hukum penuh¹⁷.

Di sisi lain, kompetensi wartawan menjadi parameter utama pertanggungjawaban hukum. Kompetensi tersebut meliputi pengetahuan hukum, kemampuan verifikasi fakta, etika kerja, dan pemahaman terhadap media digital. Seorang wartawan yang tidak memenuhi standar ini posisinya setara dengan warga biasa, sehingga dapat dikenakan ketentuan hukum umum termasuk UU ITE¹⁸.

5. Pertimbangan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Dalam menilai kasus yang melibatkan wartawan, penegak hukum wajib mempertimbangkan: kesesuaian dengan kode etik, keberadaan organisasi profesi, ada tidaknya unsur kesengajaan jahat, serta tujuan pemberitaan untuk kepentingan umum²¹. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menegaskan bahwa kebebasan pers adalah hak konstitusional yang hanya dapat dibatasi jika terbukti melanggar hak orang lain secara sengaja²².

Mekanisme penyelesaian yang ideal adalah mendahulukan jalur hukum pers melalui Dewan Pers, baru kemudian menggunakan jalur hukum umum jika keputusan Dewan Pers tidak dipatuhi atau terbukti ada niat jahat di luar tugas profesi. Langkah ini diperlukan untuk mencegah terjadinya chilling effect yang menghambat fungsi kontrol sosial pers¹⁹.

¹⁶ Rahadjie, T., dkk. (2022). "Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 15(1), hlm. 82–85.

¹⁷ AJI Indonesia, *Pedoman Advokasi Hukum Wartawan*, (Jakarta: 2023), hlm. 18.

¹⁸ Maulina, R., dkk. (2025). "Pencemaran Nama Baik di Era Digital: Analisis Normatif dan Yuridis". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12), hlm. 119.

¹⁹ Santoso, H. (2023). "Chilling Effect dan Kebebasan Pers di Indonesia". *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 7(2), hlm. 78–80.

6. Diskusi dengan Teori dan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Tanggung Jawab Sosial yang dikemukakan Siebert, Peterson, dan Schramm, yang menyatakan bahwa kebebasan pers bukan mutlak, melainkan harus diimbangi dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini juga mendukung Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, di mana perlindungan diberikan kepada kedua belah pihak secara seimbang²⁰.

Dibandingkan dengan penelitian Siregar (2023) yang menemukan banyaknya kesalahan penerapan hukum, penelitian ini melengkapi dengan solusi berbasis standar kompetensi dan peran organisasi profesi²¹. Penelitian Wijaya (2025) juga mendukung temuan ini, yang menyatakan bahwa kepentingan publik harus didahulukan dalam penilaian pemberitaan²². Hasil ini juga konsisten dengan kajian Maulina dkk. (2025) dan Rahadje dkk. (2022) yang menekankan pentingnya sinkronisasi norma hukum²³.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Ketentuan Hukum:** Terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturan sengketa pers terkait pencemaran nama baik di media online antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU ITE bersifat hukum umum yang memandang setiap orang sama di mata hukum dan berorientasi pada pemidanaan, sedangkan UU Pers adalah hukum khusus yang mengatur profesi wartawan, berorientasi pada tanggung jawab sosial, etika, dan penyelesaian sengketa non-pidana melalui Dewan Pers. Berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, UU Pers harus didahulukan penerapannya selama perbuatan masih dalam lingkup tugas jurnalistik.
2. **Peran Organisasi Profesi:** Organisasi profesi wartawan memegang peranan sangat vital sebagai penyangga kebebasan pers dan penjamin kualitas kerja. Melalui penetapan standar, pembinaan, pengawasan, hingga advokasi hukum, organisasi profesi menjadi garis pertahanan pertama bagi wartawan agar tidak dikriminalisasi. Keberadaan organisasi terakreditasi menjadi syarat mutlak agar perlindungan hukum dalam UU Pers dapat diterapkan.
3. **Kompetensi Wartawan:** Kompetensi jurnalistik yang meliputi pengetahuan hukum, verifikasi fakta, keseimbangan, dan etika adalah kunci utama pembeda antara karya jurnalistik yang sah dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Wartawan yang berkompeten dan bekerja sesuai standar tidak dapat dituntut pidana meskipun pemberitaannya menyinggung, sebaliknya ketidakmampuan atau kelalaian dalam kompetensi dapat menjadikan wartawan setara dengan warga biasa dan dikenakan sanksi UU ITE.
4. **Mekanisme Penyelesaian:** Penyelesaian sengketa yang sejalan dengan prinsip kebebasan pers dan tanggung jawab adalah mengutamakan jalur mediasi Dewan Pers dan penerapan sanksi profesi. Jalur hukum pidana (UU ITE/KUHP) baru dapat ditempuh jika terbukti adanya unsur kesengajaan jahat, berita bohong, atau penolakan terhadap keputusan Dewan Pers. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan praktik kriminalisasi pers dan dampak *chilling effect*.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. **Bagi Penegak Hukum:** Diperlukan pemahaman yang mendalam dan seragam mengenai asas hukum dan perbedaan antara delik pers dan delik umum. Penegak hukum wajib memeriksa kompetensi wartawan dan peran organisasi profesi sebelum menerapkan UU ITE, serta merujuk pendapat Dewan Pers sebagai bahan pertimbangan utama.
2. **Bagi Wartawan dan Lembaga Pers:** Wajib meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja melalui pelatihan berkelanjutan, serta memastikan keanggotaan pada organisasi profesi yang terakreditasi. Penerapan standar jurnalistik secara ketat adalah satu-satunya tameng hukum yang paling kuat terhadap tuduhan pencemaran nama baik.
3. **Bagi Dewan Pers dan Organisasi Profesi:** Perlu memperkuat sistem sertifikasi kompetensi dan pengawasan kinerja wartawan, serta memperjelas prosedur penyelesaian sengketa agar menjadi rujukan utama yang diakui oleh sistem peradilan nasional.

Bagi Pembuat Undang-Undang: Perlu menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada agar terdapat batasan tegas dan jelas mengenai kapan UU ITE berlaku dan kapan UU Pers berlaku, sehingga ketidakpastian hukum dan kriminalisasi pers dapat dihapus sepenuhnya demi menjamin kebebasan pers dan demokrasi..

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2022), hlm. 34.

²¹ Siregar, A. (2023), *Op. Cit.*, hlm. 123.

²² Wijaya, B. (2025), *Op. Cit.*, hlm. 47.

²³ Rahadje, T., dkk. (2022); Maulina, R., dkk. (2025), *Op. Cit.*

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penelitian yang berjudul **“Sengketa Pers: Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE dan UU Pers”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Siti Rahmah, SH, MH selaku Pembimbing I dan Syariffuddin, SH, MH selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga sejak awal proses penyusunan hingga karya ilmiah ini selesai disempurnakan. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan hukum yang menjadi bekal utama dalam pelaksanaan penelitian ini. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua dan seluruh keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, serta dukungan moril maupun materiil tanpa henti. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

- Dewan Pers Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/III/2021 tentang Standar Kompetensi Wartawan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Pers.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers* (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5952). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6963). Jakarta: Sekretariat Negara.

Buku dan Dokumen Resmi

- Dewan Pers Republik Indonesia. (2024). *Buku panduan hukum pers Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Pers.
- Dewan Pers Republik Indonesia. (2025). *Laporan tahunan sengketa pers periode 2023–2025*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Pers.
- Hadjon, P. M. (2022). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2023). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siebert, F. S., Peterson, T., & Schramm, W. (2021). *Empat teori pers*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal Ilmiah

- Alamsyah, I. L., Aulya, N., & Satriya, S. H. (2024). Jurnalisme warga dan implikasi hukum pers: Kajian komunikasi kasus pencemaran nama baik. *Jurnal Hukum dan Komunikasi*, 5(1), 45–62.
- Juita, S. (2024). Legal analysis of defamation through digital media. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 8(2), 45–62.
- Maulina, R., dkk. (2025). Pencemaran nama baik di era digital: Analisis normatif dan yuridis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12), 112–128.
- Muhtadi, A. (2023). Posisi hukum pers dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Konstitusi*, 11(1), 78–95.
- Rahadjie, T., dkk. (2022). Penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di media elektronik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 15(1), 78–95.
- Siregar, A. (2023). Pertanggungjawaban pidana wartawan dalam kasus pencemaran nama baik di media online. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(8), 112–125.
- Wijaya, B. (2025). Batas kebebasan pers dan hak atas nama baik dalam perspektif hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1), 38–52.

Putusan Pengadilan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). *Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*. Jakarta: Sekretariat MK.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Penafsiran Konstitusional Pasal 27A UU ITE*. Jakarta: Sekretariat MK.